



PUTUSAN

Nomor 165/PID/2016/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap : **M. ZULKARNAIN BIN SUYAP**
Tempat lahir : Baturaja OKU
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun /27 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : SKB. II. Perum Polda Kemala Bhayangkara
Permai No.CC.02.RT.61.RW.01. Kel. Sukajaya
Palembang;
Agama : Islam
Pekerjaan : Polri
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini di tahan dalam tahanan kota, oleh

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum berdasarkan surat Perintah Penahanan Kota Nomor Print-538/N.6.10/Euh.2/06/2016. Tanggal 13 Juni 2016 sejak tanggal 13 Juni 2016, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan penetapan Nomor 986/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 21 Juni 2016, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan penetapan Nomor 986/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 12 Juli 2016, sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;

Terdakwa ditingkat banding tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Pengadilan Negeri Palembang tanggal

Hal.1 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 September 2016 Nomor 986/Pid.Sus/2016/PN.Plg. dalam perkara
Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, tanggal 17 Juni 2016 Reg. Perkara Nomor : PDM-495/Ep.2/06/2016,
Terdakwa didakwa, sebagai berikut :

Pertama:

Primair :

Bahwa ia terdakwa M. ZULKARNAIN Bin SUYAP pada hari Jum'at
tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Lapangan Parkir Kantor
Kepolisian Resor Kota Jakabaring Palembang atau setidaknya di suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Palembang, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi RIDAWANA menikah dengan terdakwa M.
ZULKARNAIN Bin SUYAP pada tanggal 5 Februari 2012 yang tercatat di
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/05/II/2012 tanggal 5 Februari 2012 di
Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, kemudian
dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. RHAF A ALVARO ZURY dan
SHAKEELA RACHEL ALMAYRA ZURY, selanjutnya pada hari Jum'at
tanggal 25 Oktober 2013 selepas Maghrib, terdakwa pergi mengendarai
mobil pick up carry BG 8107 FB sendirian menuju ke pasar Cinde untuk
makan malam, saat itu saksi RIDAWANA yang sedang dalam keadaan hamil
5 (lima) bulan mengikuti terdakwa bersama dengan saksi HAWATI, saksi
RIAN, saksi WENDA, setelah makan, lalu terdakwa pergi ke arah Kampus
Universitas Taman Siswa Palembang, setelah menunggu sekira 1 (satu) jam,
lalu masuklah seorang wanita ke dalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa
dan wanita tersebut pergi menuju ke Lapangan Parkir Kantor Kepolisian
Resor Kota Palembang, setelah sekira 1 (satu) jam, saksi RIDAWANA
merasa curiga karena terdakwa dan wanita tersebut tidak keluar dari dalam
mobil, lalu saksi RIDAWANA mengintip mobil tersebut dan mendapati
terdakwa dan wanita tersebut sedang berbuat mesum, lalu terdakwa marah
dan menyuruh saksi RIDAWANA pulang, terdakwa mengatakan bahwa
terdakwa akan menceraikan saksi RIDAWANA dan menikahi wanita tersebut,
saat itu terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri,

Hal.2 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik rambut, mendorong hingga terjatuh dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi RIDAWANA mengalami kesakitan pada kandungan dan saat bangun tidur keesokan harinya, saksi RIDAWANA mengeluarkan banyak darah dari vagina hingga akhirnya menginap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Dr. M. Hoesin Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDAWANA pendarahan trimester II akibat benturan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 253/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014. Selanjutnya sejak tanggal 1 Nopember 2013, terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang gaji kepada saksi RIDAWANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI.Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa M. ZULKARNAIN Bin SUYAP pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Lapangan Parkir Kantor Kepolisian Resor Kota Jakabaring Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi RIDAWANA menikah dengan terdakwa M. ZULKARNAIN Bin SUYAP pada tanggal 5 Februari 2012 yang tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/05/II/2012 tanggal 5 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. RHAFAL ALVARO ZURY dan SHAKEELA RACHEL ALMAYRA ZURY, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 selepas Maghrib, terdakwa pergi mengendarai mobil pick up carry BG 8107 FB sendirian menuju ke pasar Cinde untuk makan malam, saat itu saksi RIDAWANA yang sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan mengikuti terdakwa bersama dengan saksi HAWATI, saksi RIAN, saksi WENDA, setelah makan, lalu terdakwa pergi kearah Kampus Universitas Taman Siswa Palembang, setelah menunggu sekira 1 (satu) jam, lalu masuklah seorang wanita ke dalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa dan wanita tersebut pergi menuju ke Lapangan Parkir Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang, setelah sekira 1 (satu) jam, saksi RIDAWANA

Hal.3 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa curiga karena terdaka dan wanita tersebut tidak keluar dari dalam mobil, lalu saksi RIDAWANA mengintip mobil tersebut dan mendapati terdaka dan wanita tersebut sedang berbuat mesum, lalu terdaka marah dan menyuruh saksi RIDAWANA pulang, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menceraikan saksi RIDAWANA dan menikahi wanita tersebut, saat itu terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri, menarik rambut, mendorong hingga terjatuh dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi RIDAWANA mengalami kesakitan pada kandungan dan saat bangun tidur keesokan harinya, saksi RIDAWANA mengeluarkan banyak darah dari vagina hingga akhirnya menginap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Dr. M. Hoesin Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDAWAN pendarahan trimester II akibat benturan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 253/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014. Selanjutnya sejak tanggal 1 Nopember 2013, terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang gaji kepada saksi RIDAWANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Lebih Subsider :

Bahwa ia terdakwa M. ZULKARNAIN Bin SUYAP pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 bertempat di Lapangan Parkir Kantor Kepolisian Resor Kota Jakabaring Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi RIDAWANA menikah dengan terdakwa M. ZULKARNAIN Bin SUYAP pada tanggal 5 Februari 2012 yang tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/05/II/2012 tanggal 5 Februari 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, kemudian dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu M. RHAFAL ALVARO ZURY dan SHAKEELA RACHEL ALMAYRA ZURY, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2013 selepas Maghrib, terdakwa pergi mengendarai mobil pick up carry BG 8107 FB sendirian menuju ke pasar Cinde untuk makan malam, saat itu saksi RIDAWANA yang sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan mengikuti terdaka bersama dengan saksi HAWATI, saksi

Hal.4 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN, saksi WENDA, setelah makan, lalu terdakwa pergi ke arah Kampus Universitas Taman Siswa Palembang, setelah menunggu sekira 1 (satu) jam, lalu masuklah seorang wanita ke dalam mobil terdakwa, kemudian terdakwa dan wanita tersebut pergi menuju ke Lapangan Parkir Kantor Kepolisian Resor Kota Palembang, setelah sekira 1 (satu) jam, saksi RIDAWANA merasa curiga karena terdakwa dan wanita tersebut tidak keluar dari dalam mobil, lalu saksi RIDAWANA mengintip mobil tersebut dan mendapati terdakwa dan wanita tersebut sedang berbuat mesum, lalu terdakwa marah dan menyuruh saksi RIDAWANA pulang, terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan menceraikan saksi RIDAWANA dan menikahi wanita tersebut, saat itu terdakwa menampar sebanyak 1 (satu) kali ke arah pipi sebelah kiri, menarik rambut, mendorong hingga terjatuh dan menendang dengan kaki sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi RIDAWANA mengalami kesakitan pada kandungan dan saat bangun tidak keesokan harinya, saksi RIDAWANA mengeluarkan banyak darah dari vagina hingga akhirnya menginap selama 2 (dua) hari di Rumah Sakit Dr. M. Hoesin Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi RIDAWANA pendarahan trimester II akibat benturan, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 253/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014. Selanjutnya sejak tanggal 1 Nopember 2013, terdakwa tidak pernah lagi memberikan uang gaji kepada saksi RIDAWANA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Membaca, tuntutan Jaksa penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang No. Reg.Perkara PDM-495/Ep.2/06/2016. yang pada pokok menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.ZULKARNAIN Bin suyp secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat melanggar pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan kota;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal.5 dari 10 hal.Put.[No. 165/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/05/II/2012 tanggal 5 Februari 2012 atas nama M.ZULKARNAIN dan RIDAWANA.;
- 1 (satu) lembarbaju jeans bercorak batik merek M'Plus warna biru dengan robek pada sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sandal bermotif kotak-kotak warna coklat tua dan coklat muda merek Jaques Shoes dengan tali putus pada keduanya;

Dikembalikan kepada RIDAWANA,ST Binti EKRAWADI;

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa dalam Pembelaanmohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembangtelah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M.ZULKARNAIN bin SUYAP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan jatuh sakit dan atau luka berat sepertimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa M.ZULKARNAIN Bin SUYAP dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa M. ZULKARNAIN Bin SUYAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair;
4. Menghukum terdakwa M. ZULKARNAIN Bin SUYAP oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam)Bulan;
5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
6. barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/05/II/2012 tanggal 5 Februari 2012 atas nama M.ZULKARNAIN dan RIDAWANA.;
 - 1 (satu) lembar baju jeans bercorak batik merek M'Plus warna biru dengan robek pada sebelah kiri;
 - 1 (satu) pasang sandal bermotif kotak-kotak warna coklat tua dan coklat muda merek Jaques Shoes dengan tali putus pada keduanya;

Hal.6 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada RIDAWANA,ST Binti EKRAWADI;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Penghadilan Negeri Palembang sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 21 September 2016 Nomor : 54/Akta.Pid./2016/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding pada tanggal 5 Oktober 2016, serta memori banding tersebut telah pula diberitahukan / diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah pula diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan cara serta telah memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang karena belum memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan Jaksa dan mohon agar Majelis Hakim memenuhi tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara secara seksama maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 986/Pid.Sus/2016/PN.Plg. tanggal 15 September 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam

Hal.7 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri tersebut dan perlu diperbaiki karena pidana percobaan yang dijatuhkan pada diri Terdakwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan tersebut dengan cara menampar, mendorong hingga terjatuh serta menendang 2(dua) kali saksi Ridawana yang sedang mengandung sehingga saksi Ridawana dirawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan terhadap istrinya sendiri (saksi Ridawana);
- Bahwa Terdakwa adalah seorang anggota POLRI sehingga sangat tidak patut melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa seharusnya memberi contoh kelakuan yang baik kepada masyarakat, khususnya kepada keluarganya sendiri;
- Bahwa pidana yang akan dijatuhkan dimaksudkan sebagai pelajaran bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang terlalu ringan dan perlu diperbaiki sehingga dapat merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi Terdakwa serta akhirnya Terdakwa dapat merenungkan apa yang sudah diperbuatnya dan diharapkan akan timbul rasa jera, disisi lain juga dapat dijadikan contoh serta mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 September 2016 Nomor 986/Pid.Sus/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan, maka Majelis Hakim

Hal.8 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Palembang juga tidak melakukan penahanan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP. kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 September 2016 Nomor 986/Pid.Sus/2016/PN.Plg. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa M. ZULKARNAIN BIN SUYAP tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan jatuh sakit atau luka berat seperti mana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa M.ZULKARNAIN BIN SUYAP dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa M. ZULKARNAIN BIN SUYAP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam dakwaan subsidair;
 4. Menghukum Terdakwa M. ZULKARNAIN BIN SUYAP oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan 18 (delapan belas) bulan berakhir ;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buku Asli Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/05/II/2012 tanggal 5 Februari 2012 atas nama M.ZULKARNAIN dan RIDAWANA.;

Hal.9 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju jeans bercorak batik merek M'Plus warna biru dengan robek pada sebelah kiri;
- 1 (satu) pasang sandal bermotif kotak-kotak warna coklat tua dan coklat muda merek Jaques Shoes dengan tali putus pada keduanya;

Dikembalikan kepada RIDAWANA,ST Binti EKRAWADI;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2016** oleh kami **ANNA ANDANAWARIH,SH.,MHum.**, sebagai Ketua Majelis dan **NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.**, serta **AMIN SUTIKNO,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasar kan Panetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 165/PEN.PID/2016/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **WARTONO,SH.,** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

NININ MURNINDRARTI,SH.,MH.,

ANNA ANDANAWARIH,SH.,MHum.,

AMIN SUTIKNO,SH. MH.,

PANITERA PENGGANTI,

WARTONO.SH,

Hal.10 dari 10 hal.Put.|No. 165/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.11 dari 10 hal.Put.[No. 165/Pid/2016/PT.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)